

IKHTILAF AL-HADITS

Ananda Alam Mar'atus Sholikha

Anandaalam18@gmail.com

Alvin Afifah

alvinafifah2605@gmail.com

Program Study Ilmu Hadis FUF UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
Jl. Ahmad Yani No.117 Surabaya

Abstrak

Ikhtilaf merupakan bentuk ism fa'il dari mukhtalif yang merupakan sebuah perbedaan, perselisihan baik dalam hal perbedaan pendapat, pikiran, sikap, terkait dua perkara yang saling bertentangan dalam merealisasikan prihal bathil. Hal tersebut terjadi karena dilatar belakangi oleh beberapa faktor seperti; faktor historis, faktor internal yang meliputi teks hadis, perawi hadis, dan faktor eksternal yang meliputi keterbatasan pembaca dalam memahami teks, ketidaktahuan terhadap qarinah, serta asbab al-wurud. Oleh karenanya dirasa penting dan sangat perlu ulama' di berbagai disiplin ilmu untuk mengetahui, memahami, mendalami, serta mempelajari ilmu mukhtalif al-hadits. Terkait dengannya terdapat ulama' yang ahli dalam bidang fiqih serta hadis yang memberikan sumbangsih besar serta menjadi pelopor terkahap kajian ini yaitu Imam Syafi'i [150-204 H] dengan metode penyelesaiannya terhadap hadis mukhtalif, lalu kajiannya tersebut dikembangkan dan diikuti oleh ulama'-ulama generasi selanjutnya seperti Ibnu Qutaibah [213-276 H], Al-Thahawi [293-321 H], dan Ibn Furak [330-406 H].

Kata kunci : mukhtalif al-hadits, faktor, metode.

Abstract

Ikhtilaf is a form of ism fa'il from mukhtalif which is a difference, a good dispute in terms of differences of opinion, thoughts, attitudes, related to two contradictory things in realizing the matter of bathil. This happens because of the background of several factors such as; historical factors, internal factors that include the text of the hadith, the narrator of the hadith, and external factors that include the limitations of the reader in understanding the text, ignorance of qarinah, and asbab al-wurud. Therefore, it is considered important and very necessary for scholars in various disciplines to know, understand, deepen, and study the science of mukhtalif al-hadith. Related to it, there are scholars who are experts in the field of jurisprudence and hadith who contributed greatly and became the pioneer of this study, namely Imam Shafi'i [150-204 H] with the method of solving the hadith mukhtalif, then the study was developed and followed by scholars'-next generation scholars such as Ibn Qutaibah [213-276 H], Al-Thahawi [293-321 H], and Ibn Furak [330-406 H].

Keywords: mukhtalif al-hadith, factors, methods.

Pendahuluan

Kedudukan hadis sebagai sumber kedua ajaran Islam setelah al quran yang telah disepakati

oleh hampir seluruh ulama dan umat Islam, yang merupakan suatu keniscayaan dilihat dari ruang lingkup dan jangkauan al quran serta keterbatasan manusia dalam memahami petunjuk al quran. Namun sebagaimana diketahui bahwa mayoritas hadis-hadis Nabi SAW. Diriwayatkan secara makna, hal ini ditunjukkan oleh adanya perbedaan-perbedaan lafal dari para periwayat yang *tsiqqat* untuk satu hadis. Namun demikian, *al-riwayah bi al-ma'na* dengan berbagai alasannya, merupakan fenomena yang tak bisa di elakkan. Alasan utamanya adalah ketidakmungkinannya seluruh sabda dan perbuatan Nabi SAW. Untuk diriwayatkan secara lafal. Namun jelas, bahwa adanya *al-riwayah bi al-ma'na* secara otomatis akan berimplikasi pada perbedaan redaksi yang tidak mempengaruhi makna atau maksud hadis, namun ada juga yang menyebabkan perbedaan makna, bahkan tidak jarang menjadi pemicu munculnya perbedaan dan perpecahan antar umat sehingga timbullah *ikhtilaf*. Hadis *mukhtalif* adalah hadis-hadis yang sampai kepada kita, namun satu sama lain saling bertentangan maknanya. Adapun terkait *ikhtilaf* al hadis yang akan kami bahas dalam makalah ini diantaranya faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya ikhtilaf alhadis, Tokoh-tokoh dalam Ikhtilaf al-hadis, dan Urgensi dalam mempelajari Ikhtilaf al-Hadis serta Metode penyelesaian Hadis-hadis Mukhtalif.

Definisi *Ikhtilaf al-Hadits*

Secara etimologi kata mukhtalaf dalam kamus *Maqāyīs al-Lughah* berakar dari kata *khalafā* yang terdiri dari *khā'*, *lām* dan *fā'* yang menunjukkan tiga makna dasar yaitu pertama; bermakna sesuatu yang datang setelah sesuatu itu berdiri di tempatnya, kedua; bermakna perbedaan dengan yang dahulu, ketiga; bermakna perubahan.¹ Adapun kata *Mukhtalaf* dalam kamus Arab-Indonesia berakar dari kata *khalafa-yakhlufu-khilāfatun* bermakna menggantikan. Kemudian kata mukhtalaf merupakan bentuk *ism maf'ūl* dari bentuk *fi'il māḍī khumāsi mujarrad ikhtalafa* yang mengandung arti tidak sepaham atau berselisih; lalu jika kata tersebut dibawa dalam bentuk masdar yaitu *ikhtilāf* maka diartikan perselisihan, perlainan; tetapi, ketika makna kata tersebut dikembalikan dalam bentuk *ism maf'ūlnya* yaitu *mukhtalaf*, maka mengandung arti yang diperselisihkan atau dibedakan.

Mukhtalaf atau *ikhtilāf* yang sering juga disebut dengan kata *khilafiyah* sebenarnya telah tersaring ke dalam Bahasa Indonesia dengan bentuk kata ikhtilaf yang sering diartikan sebagai perbedaan, baik dalam hal perbedaan pendapat, pemikiran, pandangan dan sikap. Jadi, dari beberapa makna bahasa yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwasannya mengindikasikan

¹Abū Husain Ahmad bin Fāris bin Zakariyyā, Mu'jam al-Maqāyīs fī al-Lughah, Juz. II, Cet. I; (Bairūt: Dār al-Fikr, 1994 M/1415 H), 210.

beberapa permasalahan yang berupa kelainan-kelainan yang muncul belakangan sehingga menimbulkan suatu pertentangan.²

Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama tentang *hadits mukhtalif*, diantaranya: Dalam kitab al-Ta'ārīf karya al-Manāwīy mengatakan bahwa al-ikhtilāf adalah pertemuan atau perhadapan antara dua pendapat yang seharusnya hanya satu pendapat saja.³ Sementara al-Jurjānīy lebih menekankan *al-khilāf* pada perselisihan yang berlangsung antara dua perkara yang saling bertentangan untuk merealisasikan kebenaran atau membatalkan sebuah perkara batil.

Al-Rāgib al-Aṣḥāhānīy seperti yang dikutip oleh al-Jurjānīy berpendapat bahwa *al-khilāf*, *al-ikhtilāf* dan *almukhālafah* adalah seseorang mengambil jalan atau cara yang berbeda dengan jalan lainnya, baik perbedaan dalam masalah keadaan atau perkataan.⁴

Sedangkan al-Tahanuwi, *hadits mukhtalif* adalah dua hadis maqbul yang saling bertentangan pada makna lahirnya dan maksud yang dituju oleh suatu dengan lainnya, dapat dikompromikan dengan cara yang wajar (tidak dicari-cari). Definisi yang dikemukakan al-Tahanuwi tersebut, membatasi *hadits mukhtalif* itu hanya pada hadis-hadis *maqbul* saja, dan tidak termasuk hadis-hadis *da'if*. Sedangkan menurut pendapat mayoritas ulama, hadis yang memenuhi persyaratan maqbul adalah hadis *sahih* dan *hasan*.⁵

Al-Hakim al-Naisaburi [w. 405 H.] menulis dalam bukunya, *Ma'rifat 'Ulum al-Hadīts*, sebuah karya yang dianggap sebagai literatur pertama dan tertua dalam *Ulum al-Hadīts*, bahwa Mukhtalif al-Hadīts adalah,

سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعارضها مثلها فيحتج أصحابها بالمداهب أحدهما وهما في الصحة والسقمسيان

“*Sunah-sunah Rasulullah saw. yang bertentangan dengan sesamanya, lalu para ulama memakai salah satunya sebagai dalil, di sisi lain keduanya setara dalam kesahihan dan kelemahannya.*”⁶

Al-Nawawī [w.676], yang hidup beberapa abad setelahnya, definisikannya dengan,

أن يأتى حديثان متضادان في المعنى ظاهراً فيوقف بينهما ويرجح أحدهما

²Aswar, Metode Penyelesaian *Ikhtilaf Al-Hadis* Telaah Terhadap Kitab Ta'wil Mukhtalif Al-Hadis Karya Ibn Qutaibah, (Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2016), 19.

³Muhammad 'Abd al-Ra'ūf al-Manāwīy, al-Tauqīf 'alā Muḥimmāt al-Ta'ārīf, (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 1410 H/1990 M), 41.

⁴Aliy bin Muḥammad bin 'Aliy al-Jurjānīy, al-Ta'rīfāt, (Cet. I; Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabīy, 1405 H), 101.

⁵Kaizal Bay, “Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif Menurut al-Syafi'i”, Jurnal Ushuluddin, XVII No. 2, Juli 2011, 184.

⁶Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah al-Hakim al-Naisaburi, *Ma'rifat 'Ulum al-Hadīts*, (Madinah: Maktabah al-Ilmiyah, 1977), 122.

“Dua hadis yang secara lahiriyah maknanya saling bertentangan, lalu dikompromikan atau dikuatkan salah satunya”.⁷

Pada beberapa abad berikutnya, al-Suyuthi [w. 911 H.] mendefinisikandengan,

حديث قدأباه آخر # فالجمع إنما مكن لا ينافر

“Hadis yang ditolak oleh hadis lain, yang bila mungkin hendaknya dijam’u.”

Pengertian-pengertian dari al-Tanawuhi, Al-Hakim, Al-Nawawi, dan Al-Suyuti yang telah penulis kutip di atas memiliki beberapa titik persamaan. Sebagian memberikan penjelasan yang tidak diberikan oleh yang lain. Kesamaan masing-masing definisi itu di antaranya; **pertama**, adanya pertentangan antara dua hadis, dan **kedua** cara penyelesaian yang ditawarkan. Menurut definisi al-Hakim, dua hadis yang bertentangan di sini harus memiliki kesetaraan dalam kesahihan dan kelemahan. Jika tidak setara maka tidak dapat disebut sebagai hadis *mukhtalif*. Sekalipun keduanya bertentangan. Semisal hadis sahih bertentangan dengan hadis yang lemah. Hanya pertentangan antara hadis sahih dengan hadis sahih lainnya, atau hadis yang lemah dengan hadis lemah lainnyalah yang dapat disebut *Mukhtalif*. Namun pengertian tersebut berbeda dengan pengertian yang dibawa oleh Al-Tahanuwi, yang menegaskan kedua hadis *maqbul* [diterima], yang tentu saja harus berstatus sahih atau hasan. Sehingga pertentangan yang terjadi antara dua hadis yang lemah tidak diterima dan tidak pula dapat disebut *mukhtalif*. Berbeda dengan definisi Al-Hakim yang masih memberikan ruang bagi pertentangan hadis lemah. Padahal, menurut kaidah umumnya, hadis yang tidak diterima harusnya sudah tak dapat digunakan.

Sedangkan dari definisi al-Nawawi dapat ditarik pemahaman tentang bentuk pertentangan yang dimaksud. Yakni pertentangan yang tidak mungkin dipertemukan [*tadhadud*] menurut pengertian lahiriahnya. Jadi menyisakan pengertian hakikinya yang masih dimungkinkan dapat dipertemukan. Kemungkinan inilah yang akhirnya memunculkan solusi-solusi penyelesaian berupa *taufiq* atau *tarjih*. Sedangkan definisi al-Suyuthi terkesan lebih luas karena tidak menjelaskan kesetaraan kesahihan dua hadis, dan seperti apa bentuk pertentangannya. Dengan demikian dimungkinkan pertentangan itu berasal dari dua hadis yang berbeda status kesahihannya, dan pertentangan yang ada bersifat hakiki. Bukan sekadar lahiriahnya. Hal ini berkonsekuensi pada dimasukkan hadis *Mudhtharib* dalam kategori *Mukhtalif*. Karena, ketika kontradiksi antara dua hadis bersifat hakiki tentu saja akan meniscayakan ketidakmungkinan *jam’u*. Untuk penyelesaian, di sini al-Suyuthi hanya menawarkan satu cara. Yakni melalui metode *jam’u*.

⁷Jalaluddin al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi Syarah Taqrib al-Nawawi*, (Kairo: Darul Hadits, 2004),467.

Selanjutnya dalam pendefinisian ini ada perbedaan antara makna *ikhtilaf al-hadits* sebagai sebuah fakta kehadisan dan *ikhtilaf al-hadits* sebagai sebuah ilmu. *Ikhtilâf* bermakna sebagaimana pendapat al-Nawawi bahwasannya, “Dua hadis yang secara lahir maknanya bertentangan, lalu dikompromikan atau di-*tarjih*-kan salah satunya”. Dua hadis yang bertentangan ini dari sisi sanadnya sama-sama *maqbul* (bisa diterima). Bila tidak sama-sama *maqbul*, sebagaimana telah dijelaskan, tidak dipandang *ikhtilaf*. Mukhtalif al-hadits adalah *dua hadits maqbul yang secara lahir maknanya bertentangan dan dapat dikompromikan muatan makna keduanya dengan cara yang wajar*.⁸

Makna dari hadis *mukhtalif* adalah hadis-hadis yang sampai kepada kita, namun satu sama lain saling bertentangan maknanya. Dengan kata lain, maknanya saling kontradiktif. Menurut istilah yaitu hadis *maqbul* yang bertentangan dengan hadis lain yang semisal, namun memiliki peluang untuk di-*jama'* (dikompromikan) diantara keduanya.⁹

Menurut Dr. Muhammad 'ajaj Al-Khatib mengenai *Ikhtilaf al-hadits*, yaitu:

*“Ilmu yang membahas hadis-hadis yang tampaknya saling bertentangan, lalu menghilangkan pertentangan itu atau mengkompromikannya, di samping membahas hadîts yang sulit difahami atau dimengerti, lalu menghilangkan kesulitan itu dan menjelaskan hakekatnya.”*¹⁰

*“Ilmu mukhtalif al-hadîts sebagai suatu disiplin ilmu yang mengkaji hadis-hadis Nabi SAW. yang secara zahirnya kelihatan berbeda yang mungkin dikompromikan antara keduanya dengan cara mentaqyidkan yang mutlak atau mentakhsiskan yang umum atau karena hadis-hadis tersebut berada di dalam situasi dan peristiwa yang berbeda dan sebagainya.”*¹¹

Ajjaj al-Khathib telah membahas *Mukhtalif al-Hadîts* sebagai sebuah ilmu. Sebuah kajian yang menempatkan hadis-hadis bermasalah sebagai objeknya. Permasalahan yang dimaksud di sini adalah pertentangan lahiriah yang dikandung olehnya untuk dihilangkan dengan cara-cara tertentu. Ajjaj juga membedakan *Mukhtalif al-Hadits* dari *Musykil al-Hadits*. Di mana untuk yang kedua, problemnya adalah kejanggalan yang timbul dari proses memahami beberapa hadis. Kemudian asumsi akan adanya kejanggalan itu ditolak dengan cara dijelaskan hakikat yang dimaksud darinya. Pengertian yang dibawakan Ajjaj lebih general, dan hampir sama dengan definisi yang ditawarkan al-Nawawi yang tidak membedakan derajat kesahihan.

⁸ Daniel Juned, *Ilmu Hadis Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadis* (Jakarta: Erlangga, 2010), 111-112.

⁹ Mahmud Thahhan, *Ilmu Hadits Praktis* (Bogor: PustakaThariqulIzzah, 1436 H/2014 M), 64.

¹⁰ Muhammad 'Ajjaj Al-Khatib, *Ushul Al-Hadits Pokok-Pokok Ilmu Hadits* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2013), 254.

¹¹ Salamah Noorhidayati, *Ilmu Mukhtalif al-Hadîts Kajian Metodologis dan Praktis* (Yogyakarta: Lentera Kreasindo, 2016), 22.

Jika ada dua hadis kontradiktif padahal keduanya shahih, solusinya adalah mengompromikannya, yaitu dengan membatasi yang mutlak, mengkhususkan yang umum, dan atau menginterpretasikan peristiwa yang terjadi berkali-kali dengan berbeda latar belakang dan kondisinya. Sementara itu, ulama memberikan nama lain bagi ilmu *mukhtalif al-hadits*, yaitu ilmu *talfiq al-hadits*, ilmu *musykil al-hadits*, dan ilmu *ikhtilaf al-hadits*.¹²

Dari seluruh definisi yang telah dijelaskan di atas dapat ditarik benang kesimpulan; **pertama**, terjadi pertentangan yang melibatkan dua hadis. **kedua**, pertentangan bersifat lahiriyah. **ketiga**, pertentangan itu diselaikan dengan beberapa cara.

Urgensi Mempelajari Ilmu *Mukhtalif al-Hadits*

‘Ajjaj al-Khatib berpendapat, bahwa sejak masa sahabat para ulama telah memberikan perhatian yang serius terhadap ilmu Mukhtalif al-Hadits. Mereka melakukan ijtihad mengenai berbagai hukum, memadukan antar hadis satu dengan hadis lain, menjelaskan dan menerangkan maksudnya. Kemudian generasi demi generasi mengikuti jejak mereka, mengkompromikan antar hadis yang tampak saling bertentangan dan menghilangkan kesulitan dalam memahaminya.

Membaca sepintas perkataan dari al-Sakhawiy menjadikan ilmu mukhtalif ini sebagai ilmu yang terpenting disamping ilmu hadis yang lain. Karena jika seseorang yang membaca atau memahami hadis tanpa adanya bantuan ilmu ini, seseorang dapat mengatakan suatu hadis yang shahih menjadi dha’if dan sebaliknya, jika menemukan hadis yang tampaknya bertentangan. Berikut adalah perkataan al-sakhawiy : “Ilmu ini termasuk jenis yang terpenting yang sangat dibutuhkan oleh ulama’ di berbagai disiplin ilmu. Yang bisa menekuninya secara tuntas adalah mereka yang berstatus sebagai imam yang memadukan antara hadis dan fiqh dan yang memiliki pemahaman yang sangat mendalam.”¹³

Berdasarkan keterangan di atas, maka bisa dinyatakan beberapa poin tentang pentingnya mempelajari ilmu *mukhtalif al-hadits*, yaitu:

1. Ilmu ini termasuk bagian dari beberapa kajian keislaman (Islamic Studies), seperti Studi Hadis, Ilmu Hadis, Fiqh, dan Usul Fiqh.
2. Seluruh kelompok maupun golongan (baik teologis maupun ideologis) membutuhkan ilmu ini dalam rangka menjelaskan kebenaran beberapa dalil yang saling bertentangan, dan untuk memilih dan menetapkan mana diantaranya yang lebih tepat dijadikan hujjah dan diamalkan.

¹²Maya Ariyanty Adjie, *Solusi Dalam Ikhtilaf Al-Hadits*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2018), 28.

¹³ Nafiz Husain al-Hammad, *Mukhtalif Hadits bain al-Fuqaha wa al-Muhadditsin*, Dar al-Wafa’: 1993), 83.

3. Dengan ilmu ini, para mujtahid dimungkinkan untuk melakukan tarjih dan mengambil salah satu dalil yang lebih kuat berdasarkan hasil penelitiannya atas beberapa dalil yang saling bertentangan dan faktor penyebabnya. Dalam hal ini, seseorang belum bisa mencapai derajat mujtahid kalau belum mengetahui letak pertentangan dan penyebabnya.
4. Ilmu ini memungkinkan seseorang untuk melaksanakan atau mempraktekkan hadis Nabi SAW. sesuai dengan kemampuannya.
5. Bagi usuliyyun, tema pertentangan antar dalil (ta'arud al-adillah) termasuk salah satu tema yang sangat penting yang menjadi fokus pembahasannya.

Dengan demikian, maka ilmu mukhtalif al-hadits merupakan salah satu cabang ilmu hadis yang perlu diketahui oleh semua umat Islam khususnya para fuqaha dan ahli hadis dalam usaha mempertahankan kewibawaan hadis sebagai sumber hukum Islam, karena ilmu ini memiliki fungsi sebagai alat panduan dalam memahami hadis-hadis Nabi SAW. Ilmu ini dapat membantu ulama dalam menghindari dari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami ajaran-ajaran yang dikandung oleh hadits-hadits mukhtalif.¹⁴

Faktor-Faktor Terjadinya *Ikhtilaf*

1. Faktor Historis Hadis

Yakni terkait dengan latar belakang munculnya hadis :a) *Ibal umur saidah fi al-jahiliyyah* (pembatalan terhadap kepercayaan yang beredar di masyarakat Arab), misalnya hadis tentang pengobatan menggunakan *al-kayy*. Terdapat hadis-hadis yang saling bertentangan, sebagian mengatakan boleh dan sebagian lagi mengharamkannya. b) *al-tadarruj bi al-tasyri'* (**gradualisasi** [tingkat dalam peralihan suatu keadaan pada keadaan lain; tingkat perubahan] **penetapan hukum Islam**).

Terdapat dua langkah tahapan: (1) *al-tadarruj bi al-tasyri'iy al-zamaniyy* (gradualisasi waktu), yaitu pentahapan ajaran Islam sesuai dengan fase pewahyuan di Mekkah dan Madinah, misalnya awal disyariatkan aqidah dan dasarnya, kemudian disyariatkan ibadah, jihad, muamalah, dan hukum pidana-perdata. (2) *al-tadarruj al-nauiyy* (gradualisasi jenis), yaitu pentahapan-penetapan hukum tertentu, yang pada awalnya halal dan boleh kemudian berubah menjadi haram. Misalnya, pernikahan antara seorang muslim dengan orang musyrik, hukum *khamr*, dan hukum nikah mut'ah.

2. Faktor Internal

¹⁴Salamah Noorhidayati, *Ilmu Mukhtalif al-Hadits*..., 26-27.

faktor ini yakni berhubungan dengan redaksi sebuah hadis yang memang terlihat bertentangan. Apabila kontadiksi ini benar-benar terjadi, maka pada umumnya dikarenakan hadis tersebut terdapat sebuah *'illat* (cacat) yang menjadikannya sebagai hadis *dha'if*. Jika memang hal itu terjadi, maka hadis tersebut harus ditolak, terutama ketika bertentangan dengan hadis yang sahih.¹⁵

a. Bermuara pada teks hadis

Banyaknya teks hadis yang tampak mengandung makna yang saling kontradiksi merupakan kenyataan yang tidak bisa dielakkan mengingat setiap hadis mempunyai karakter yang berbeda-beda. Keanekaragaman karakter hadis yang menjadikannya sebagai hadis *mukhtalif* tidak lain dilatarbelakangi oleh hal-hal berikut.

1) Tahapan fase dakwah atau turunnya syariat (*al-tadarrujfi al-ashri*).

Syaikh Muhammad AL-Khudhari' mengatakan bahwa ketika Rasulullah Saw diutus adalah zaman yang mewarisi adat dan budaya dari nenek moyang mereka. Adat dan budaya itu ada yang baik dan bermanfaat, ada pula yang tidak baik dan membahayakan kehidupan dunia dan akhirat mereka. Karena itu, Islam datang untuk menjauhkan masyarakat dari adat dan budaya buruk tersebut, tentunya tidak bisa secara langsung dan syariat, dimulai dari masa dakwah di Makkah hingga di Madinah. Mulai dari akidah, akhlak, ibadah, jihad, muamalah, perundang-undangan, sanksi dan hukuman (hudud), dan seterusnya. Kedua, *tadarrujnaw'i*, yakni tahapan dalam pemberlakuan satuan jenis hukum dari satu hukum ke hukum lain. Misalnya pembolehan hukum menikahi orang musyrik pada awal Islam, lalu datang pengharamannya dalam QS. al-Mumtahanah[60]:10.

Contoh adalah tahapan dalam pengharaman khamr (minuman keras) hingga empat tahapan, pembolehan nikah mut'ah pada masa awal Islam dan masa peperangan, lalu Rasulullah mengharamkannya setelah *Fath Makkah*.¹⁶

2) Pemberlakuan hukum sesuai kondisi perorangan

Dalam menghadapi seseorang, Rasulullah selalu menyesuaikan dengan keadaannya. Karena itu banyak didapati jawaban Rasulullah kepada satu orang tidak sama dengan jawabannya kepada orang lain. Perbedaan jawaban ini menunjukkan

¹⁵Maya Ariyanty Adjie, Skripsi. *Solusi Dalam Ikhtilaf...*, 32.

¹⁶Fathoniz Zakka dan Arifuddin, *Konsepsi Hadis Mukhtalif Di kalangan Ahli Fikih Dan Ahli Hadis*, Muttawatir: jurnal keilmuan Tafsir Hadis Vol.2, No.2 Desember 2012, 277. Nafidh Husayn Hammad, *Mukhtalaf al-Hadith bayn al-Fuqaha wa al-Muhaddithin* (Kairo: Dar al-Wafa', 1414), 33-35.

bahwa dalam membebani syariat, keadaan dan kemampuan seseorang harus selalu diperhatikan. Misalnya ketika ada pemuda yang datang kepada Rasulullah dan menanyakan hukum mencium istri bagi orang yang berpuasa, jawaban Rasulullah adalah melarangnya, dan ketika datang orang lansia yang bertanyahal yang sama, Rasulullah membolehkannya

3) Pemberlakuan hukum sesuai dengan situasi dan keadaan

Misalnya pertentangan antara hadis yang mencela orang yang tetap berpuasa ketika dalam perjalanan yang susah, dengan hadis yang memperbolehkan tetap berpuasa dalam perjalanan.¹⁷

4) Sifat teks hadis *dzanni al-dilalah*

Sebagaimana diungkapkan oleh al-Zarkashi, bahwa tekskeagamaan terbagi menjadi dua macam, yaitu *qat'i* dan *dzanni*. Teks yang *qat'i* hanya memiliki satu penunjukan makna pasti sedangkan teks yang *dzanni* memiliki beraneka penunjukan makna dan ini merupakan hikmah bagi setiap *mukallaf* untuk memilih mazhabnya dan membuka pintu ijtihad bagi ulama sehingga membuat cakrawala fikih Islam semakin luwes dan fleksibel. Misalnya HR. Bukhari :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Shafwan bin Sulaim dari 'Atha' bin Yaar dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Rasulullah Saw bersabda, "Mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi setiap orang yang sudah baligh." (H.R Bukhari).

Al-Shafi'I berpendapat bahwa kata *wajib* dalam hadis ini mengandung beberapa tafsiran. *Pertama*, wajib secara hukum *taklifi* yang tidak boleh ditinggalkan. *Kedua*, wajib secara akhlak atau etika, artinya ditinggalkan makatercela. *Ketiga*, wajib secara kebersihan dan kesehatan, yakni mandi hari jum'at adalah lazim bagi yang ingin menjaga kebersihan, kesehatan, dan menghilangkan bau badan.

b. Bermuara pada Perawi hadis

¹⁷ Ibid., 277.

Ikhtilaf pada sebuah hadis kadang disebabkan oleh perawi hadis tatkala mentransformasikan hadis kepada generasi berikutnya. Ikhtilaf yang disebabkan oleh perawi hadis ini terjadi diantara lain.

- 1) Perawi Tsiqah tidak dapat membedakan antara sabda Nabi dan ucapan sahabat. Perawi meriwayatkan dua hadis yang berbeda, padahal sebenarnya salah satunya bukan merupakan sabda Nabi.
- 2) Perawi meriwayatkan hadis kepada si A secara lengkap, lalu kepada si B sepotong, dan kepada si C meriwayatkannya secara substansi (*bi al- ma'na*). Aneka bentuk periwayatan dari satu perawi ini menyebabkan terjadinya ikhtilaf dan kontradiksi pada generasi berikutnya.
- 3) Sahabat hanya meriwayatkan jawaban Rasulullah Saw. Atas sebuah pertanyaan, tanpa mengikutkan pertanyaannya padahal pertanyaan itu erat kaitannya dengan hadis Nabi dan andai pertanyaan itu tidak dibuang maka akan terhindar dari *ikhtilaf*.
- 4) Perawi tidak mengetahui bahwa dalam sebuah kasus hadis *mukhtalif* terdapat *nasakh*. Karena perawi tidak menyadari bahwa salah satu hadis *mukhtalif* itu adalah *nasikh*, maka kontradiksi itu tidak pernah terpecahkan.¹⁸

3. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal yaitu faktor yang disebabkan oleh konteks penyampaian dari Nabi, yang mana menjadi ruang lingkup dalam hal ini adalah waktu, dan tempat dimana Nabi menyampaikan Hadisnya.¹⁹

Ikhtilaf yang disebabkan oleh pembaca teks hadits bertumpu pada tiga hal pertama kepada keterbatasan pemahaman teks, ketidaktahuan akan adanya qarinah atau asbabul wurud dan metode pembacaan teks.

a. Keterbatasan pemahaman Teks

Keterbatasan kemampuan pembaca dalam memahami teks erat kaitannya dengan kemampuan kebahasaan yang dimiliki. Misalnya HR. Shahih Muslim.

إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ، فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ

¹⁸Fathoniz Zakka dan Arifuddin, *Konsepsi Hadis Mukhtalif*,276.

¹⁹ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis*, (Yogyakarta : Idea Press, 2008), 87.

Ibnu khuzaimah menyatakan bahwa mereka yang tidak ahli bahasa mengira bahwa dhomir pada redaksi “*Ala Shuratih*” kembali kepada Allah, yang benar adalah kembali kepada orang yang dihina sehingga maknanya adalah “sesungguhnya Allah menciptakan Adam seperti bentuk orang yang kamu hina” penguasaan bahasa dalam memahami hadis seperti ini akan menjauhkan pembaca dari tasbihan zat Allah dengan makhlukNya.

b. Ketidak tahuan akan adanya Qarinah atau Asbabul Wurud

Jika pembaca dalam memahami hadis tidak mengetahui bahwa dalam hadis tersebut ada asbabul wurud maka ia akan terperangkap dalam pemahaman yang salah misalnya H.R Shahih Muslim berikut;

وَحَدَّثَنِي حَزْمَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّ سَالِمًا، حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ»

Telah menceritakan kepadaku Harmalah bin Yahya telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahb telah menceritakan kepadaku Umar bin Muhammad bahwa Salim telah menceritakannya dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah Saw bersabda, "Sesungguhnya mayit itu akan disiksa karena tangisan mereka yang masih hidup."

Sebagian pembaca disini menganggapnya bertentangan dengan QS an-najm : 39

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

“Dan Bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya”

Dengan mengetahui Asbabul Wurud maka hadis ini bisa terbebas dari tuduhan ikhtilaf. Hadis ini muncul dalam konteks bahwa pada suatu hari Nabi melewati jenazah perempuan Yahudi yang ditangisi oleh keluarganya lalu nabi bersabda: “Mereka menangisinya dan sungguh perempuan itu akan disiksa dalam kuburnya”.

c. Metode Pembacaan Teks

Ikhtilaf pada hadis dapat diatasi jika menguasai metode pembacaan teks dengan melihat aspek fungsional Nabi sebagai penutur, saat nabi menuturkan hadits (terutama hadis yang mukhtalif) maka dilihat Sisi fungsional Nabi secara rinci apakah ketika menuturkan sabdanya, Nabi berfungsi sebagai penyampai Wahyu, pemimpin Negara, panglima perang, konsultan, problem solving atau problematika sosial, penasehat Hakim, serta pendidik.²⁰

²⁰ Al-Hadi Rashu Al-Tunisi, *Mukhtalif al-hadis wa junud al-muhaditsin fih* (Beirut : Dar IbnuHazm, 1430), 50-55.

Dan sebagaimana fungsi Nabi sebagai panglima perang yang menggerakkan perang untuk membela Islam, Rasulullah SAW tidak berpegang, tetapi pada ketentuan Allah. Semua itu tercermin pula dalam peperangan-peperangan yang dipimpinnya, termasuk strategi perang dan caranya memperlakukan para tawanan perang. Di luar itu, Rasulullah dikenal sebagai panglima yang mampu menimbulkan perasaan takut dalam diri para musuhnya, tahu cara terbaik memperoleh informasi tentang kekuatan musuh, serta memotivasi pasukannya untuk tidak gentar melawan para musuh Allah.¹⁴ Tetapi Rasulullah pun tidak lupa mengingatkan pasukannya untuk meminta izin kepada kedua orang tuanya. Seperti salah satu hadis riwayat Bukhari berikut :

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ وَكَانَ لَا يُتِّهِمُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ أَحْيٍ وَالِدَاكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدَ

"Telah bercerita kepada kami Adam telah bercerita kepada kami Syu'bah telah bercerita kepada kami Habib bin Abi Tsabit berkata aku mendengar Abu Al 'Abbas Asy-Sya'ir, dia adalah orang yang tidak buruk dalam hadis-hadis yang diriwayatkannya, berkata aku mendengar 'Abdullah bin 'Amru radliallahu 'anhuma berkata: "Datang seorang laki-laki kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu meminta izin untuk ikut berjihad. Maka Beliau bertanya: "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Laki-laki itu menjawab: "Iya". Maka Beliau berkata: "Kepada keduanyalah kamu berjihad (berbakti)". (H.R Bukhari)

makna hadis diatas menunjukkan fungsi nabi sebagai panglima perang bahwa Ketika seorang sahabat meminta izin kepada Nabi saw untuk berjihad (berperang), nabi menanyakan apakah orang tuanya masih hidup. Mendengar penjelasan sahabat itu, maka Nabi saw menyatakan bahwa melayani orang tuanya sama nilainya dengan jihad (berperang). Sebagian besar ulama mengasumsikan bahwa sahabat yang meminta izin tersebut belum cukup umur, atau tidak layak untuk berperang. Karena itu untuk sahabat tersebut, Nabi saw menganjurkan lebih baik ia melayani orang tuanya, karena itu juga sama nilainya dengan jihad.²¹

Tokoh-Tokoh Beserta Karyanya dalam Bidang Ilmu *Mukhtalif al-Hadits*

²¹Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama, Sebuah Kajian Hermeneutik*. (Jakarta: Paramadina, 1996),82

Dalam sejarah Perkembangannya dapat dikatakan bahwa praktisnya Ilmu mukhtalif hadits sebenarnya sudah ada sejak periode sahabat yang kemudian berkembang dari generasi ke generasi berikutnya. Dikatakan demikian karena mereka (para Ulama) baik dari kalangan sahabat maupun dari kalangan generasi sesudahnya dalam berijtihad untuk menemukan jawabannya terhadap berbagai masalah yang muncul pada zamannya, senantiasa berhadapan dengan hadits-hadits Nabi SAW, diantaranya terhadap hadits-hadits mukhtalif yang perlu mendapat perhatian tersendiri yakni untuk menyelesaikan pertentangan yang kelihatan agar maksud yang dituju dapat dipahami dan hukum-hukum yang dikandungnya dapat di istinbath kan dengan baik.²²

Perkisaran abad ke-2 dengan abad ke-3 H. ilmu mukhtalif hadits ini masih saja hanya ada dalam bentuk praktisnya, dengan arti belum merupakan suatu teori yang dapat diwarisi dalam bentuk warisan tulisan. Pada masa awal sistematis, perumusan dan penulisannya, ilmu yang berhubungan dengan hadits-hadits yang mukhtalif ini merupakan bagian dari pembahasan ilmu Ushul fiqh. Ini jelas terlihat dalam rumusan yang dilakukan oleh Imam Syafi'I membuka lembaran baru sejarah Perkembangan dari yang secara khusus membahas hadits- hadits mukhtalifnya dalam karyanya kitab Ikhtilaful hadits, kitabnya yang secara khusus membahas hadits – hadits mukhtalif dan juga di dalam kitabnya al Risalah.²³

Adapun tokoh-tokoh Ilmu Mukhtalif Hadits dari kalangan ulama terdahulu, yaitu:

1. **Imam Syafi'I** (150-204 H) nama asli beliau adalah Muhammad bin Idris Asy Syafi'I. beliau mendapat julukan Nasikh al Hadits (pembela Sunnah Nabi). Secara khusus, al-Syafi'I mengambil medan fikih sebagai wahana pencanangan gagasan teoretisnya pada al-Sunnah. Hal ini di antaranya dapat diamati dalam karyanya yang berjudul *Ikhtilaf al-Hadits*. Dalam menyikapi kontradiksi hadis-hadis hukum, al-Syafi'I menggunakan beberapa metode penyelesaian. Pendekatan retorik kebahasaan, baik dalam kerangka *dalalah 'am-khash* [general-spesifik], atau *mujmal-mufassar*, *nasakh* [abrogasi], *ikhtilaf min jihat al-mubah* [perbedaan dalam kerangka kebolehan], *almunasabah* [prinsip persesuaian], dan *tarjih al-Riwayah* [kritik sanad].²⁴
2. **Ibnu Qutaybah** Nama lengkap beliau adalah Abu Muhammad Abdullah bin Muslim Ibnu Qutaybah al Dainuri al-Marwazi (213-276 H). yang menulis khusus tentang hadis-hadis mukhtalif dan penyelesaiannya yaitu "*Ta'kwil Mukhtalif al-Hadits*" yang diterbitkan di

²²Muhammad 'Aja al Khathib, *Ushul al Hadits ' Ulumul Wa Mushthalahuh*, (Dar al-Fikr: Tt, 1975), 284

²³Muhammad Idris as Syafi'I, *al Risalah*, (Jakarta: Firdaus, 1989), 210-342.

²⁴Atmari, "Kontribusi Al-Syafi'i Dalam Masalah Ikhtilaf Al-Hadits", *Fikroh: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, vol.8, No.2 (Agustus, 2016), 171.

Beirut (Dar al-jil), pada tahun 1393 H. Di dalam kitab ini adalah tentang perkara-perkara yang bersangkutan dengan *mukhtalif al-hadits* serta menegaskan urusan takwilan terhadap perkara ini harus dikaji dari sudut supaya dapatannya selari dan sejajar dengan ajaran syari'ah.²⁵ Tujuannya mengarang kitab ini adalah untuk menghuraikan kekhilafan terkait hadis yang didakwa membelakangi al-Qur'an, menyalahi hadis yang lain, mempunyai matan yang mencurigakan, dibatalkan oleh nazar, dibatalkan oleh hujjah al-'aql (nalar), dibatalkan oleh 'iyan (pengalaman), dibatalkan oleh khabar, dibatalkan oleh ijma' (konsensus) dan dibatalkan oleh qiyas. Ia ditulis kerana permintaan oleh ulil amri untuk meredakan persengketaan kumpulan-kumpulan yang berbalah.²⁶

3. **Al Thahawiy** Nama lengkap beliau adalah Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad al Thahawiy, wafat pada tahun 321 H. yang menulis kitab yang berjudul "*Syarh Musykil al-Atsar fi Nafyi al-Tadad 'an al-Ahadits*". Kitab Mushkil al-Athar oleh Imam Abu Jafar al-Tahawi termasuk antara karangan tertua yang menyorot permasalahan terkait hadith musykil dan perdebatan yang timbul seputarnya. Ini berkisar pada pertikaian seputar teks-teks dan riwayat-riwayatnya. Antara prinsip umum yang dipakai dalam kitab Mushkil al-Atsar dalam merungkai kemusykilan hadis ialah dengan kaedah menghimpunkan antara ayat, sunnah dan atsar, atau mentarjih salah satunya, atau menasakh salah satunya, atau bertawaqquf (menangguhkan pendirian), dan kadangkala ia mentakwil dan menguraikan hadith yang tersembunyi maksudnya, atau yang maknanya tak masuk akal.²⁷
4. **Ibnu Furak** Nama lengkap beliau adalah Abi Bakr Muhammad bin al-Hasan Ibn Faurak al-ansari al-Asbahani, beliau dilahirkan tahun 941 M /330 H di Isbahan dan wafat pada tahun 406 H. Beliau menulis kitab yang berjudul "*Musykil al-Hadits wa Bayanuhu*". Latar belakang penulisan kitab ini adalah untuk menagkis kecenderungan antropomorfis di kalangan literalis Hambali dan tafsiran yang melampau oleh Muktazilah.

Edi Safri menyatakan, kontribusi atau arti penting Imam al Syafi'I dalam rentangan sejarah Perkembangan Ilmu Mukhtalif al Hadits ini tidak hanya terletak pada kepeloporannya sebagai tokoh pertama yang mewariskan ilmu ini dalam bentuk warisan tertulis sebagaimana dijelaskan dalam uraian di atas, melainkan karena sekaligus ia juga telah berhasil melatakan kerangka teoritis yang cukup representatif untuk menampung dan menyelesaikan segala

²⁵Che Amnah Bahari, *Ketokohan Ibn Qutaybah di Dalam Ilmu Kalam* (Gombak: IIUM Press, 2010),41

²⁶ Ahmad Nabil Amir dkk, "*Berbagai Genre Karya Mushkil Al-Hadith Dari Klasik Hingga Kontemporer Suatu Sorotan Perbandingan*", Al- Din Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan Vol.6, No.2, Desember 2020.

²⁷ Ibid.,

bentuk hadits-hadits mukhtalif. Dengan perkataan lain, dengan merujuk dan mempedomani cara-cara penyelesaian hadits- hadits mukhtalif yang diperkenalkan Imam al Syafi'i sebagai terdapat di dalam kitab-kitabnya yang disebut di atas, niscaya setiap hadits-hadits yang termasuk kategori hadits-hadits mukhtalif dapat ditemukan jalan keluar penyelesaiannya²⁸

Oleh karena itu, bila di perhatikan cara-cara penyelesaian hadits-hadits mukhtalif yang di tempuh oleh Ibn Qutaybah, al Thahawiy dan Ibnu Furak, di dalam kitab mereka dapat dikatakan bahwa mereka pada dasarnya hanyalah mengikuti cara-cara penyelesaian yang sebelumnya telah dicontohkan oleh Imam al Syafi'i atau mengembangkan kerangka teoritis yang digariskannya. Jadi metode atau cara-cara penyelesaian hadits-hadits mukhtalif yang diperkenalkan dan diwariskan Imam al Syafi'i sebenarnya telah menjadi rujukan utama di kalangan para muhaddits yang datang kemudian. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin mengetahui dan mendalami Ilmu Mukhtalif al Hadits dengan baik, maka ia harus mempelajari metode atau cara-cara penyelesaian hadits-hadits mukhtalif yang diwariskan Imam al Syafi'i.

Metode penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif

1. Al-Jam'u wa Al-Taufik

Berangkat dari landasan teori bahwa pada hakikatnya tidak ada ikhtilaf al-hadits. Ibnu khuzaimah dengan begitu lantang menyatakan "Aku tidak tahu kalau ada dua hadis yang sanadnya sama-sama shahih namun isinya bertentangan. Jika ada orang yang mendapatkan hadits-hadits seperti itu, bawalah kepadaku untuk aku kompromikan keduanya". Selanjutnya Abu Bakar Muhammad Ibnu al-tayyib dalam rumusan teorinya mengatakan bahwa khobar (hadis) itu ada dua macam yakni khabar yang diketahui pernah diucapkan Rasulullah SAW dan khobar yang diketahui tidak pernah diucapkan beliau. semua khabar yang dipastikan bersumber dari Rasulullah SAW, tidak mungkin terjadi ta'arudh (pertentangan) dalam bentuk apapun meski pada lahirnya tampak bertentangan.

Selanjutnya Al Syafi'i dengan logika yang sama mengatakan bahwa pada prinsipnya karena berasal dari sumber yang sama, semua hadits itu bersesuaian (muttafiq) dan shahih, tidak ada bertentangan. pertentangan yang kadangkala tampak pada hadis, menurutnya disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor umum dan khusus dalam hadis. pada hadis bersifat umum dan yang dimaksudkan memang keumumannya. tetapi, ada pula hadis yang bersifat umum namun yang dimaksudkan adalah kekhususannya. faktor lain yang

²⁸Edi Safri, al Imam al Syafi'i, *Metode penyelesaian hadits-hadits Mukhtalif*, (Padang: IAIN Bonjol Press, 1999), 95.

menyebabkan terjadinya pertentangan adalah pengamalan hadits yang tidak sempurna atau sepotong-potong sehingga makna yang esensial dari hadis tersebut menjadi hilang. bagian akhir komentar Al Syafi'i Ini mengandung isyarat bahwa riwayat dengan makna dan faktor ketelitian para periwayat hadis sering menjadi penyebab terjadi ikhtilaf.²⁹

Dengan sejumlah argumen dan kemungkinan diatas, Al Syafi'i menegaskan bahwa tidak ditemukan dua hadis yang bertentangan kecuali ada Jalan penyelesaian nya. antara dua hadis yang bertentangan itu ada kemungkinan 1 dipahami secara umum, dan yang lain dipahami secara khusus. kemungkinan kedua, dua hadis yang bertentangan tadi terjadi karena dikeluarkan pada situasi yang berbeda. untuk memahami hadis-hadis seperti ini dengan baik dan benar, kita harus melihat dan mempertimbangkan situasi atau kondisi yang berbeda tersebut.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa upaya kompromi hadis mukhtalif secara umum dapat dilakukan dengan penerapan pola umum dan khusus (mutlaq) serta muqayyad. penerapan pola khusus dapat pula dilihat kekhususan dari konteks kapan, di mana, kepada siapa Nabi SAW bersabda. pola pikir yang dirumuskan oleh generasi awal ini ternyata juga menjadi pegangan generasi selanjutnya hingga ke zaman modern.

Berikut contoh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW, bersabda :

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لِأَبِي الطَّاهِرِ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدْوَى وَلَا صَفَرٌ وَلَا هَامَةٌ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا بَالُ الْإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الطِّبَاءُ فَيَجِيءُ الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيَدْخُلُ فِيهَا فَيُجْرِبُهَا كُلَّهَا قَالَ فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ

“Telah menceritakan kepadaku Abu Al Tahir dan harmalah Ibn Yahya (dan pengucapan Abi al-tahir) berkata: telah mengabarkan kepada kami Ibn wahb, telah mengabarkan kepadaku Yunus ibn syihab berkata: dan telah menceritakan kepadaku Abu Salamah Ibnu Abdirrahman, Dari Abu Hurairah r.a. : ketika Rasulullah SAW bersabda, "tidak ada penyakit yang menular (tanpa izin Allah), tidak ada tabu di bulan Safar dan tidak ada mayat yang menjadi hantu (tidak ada hantu)", maka seorang Arab

²⁹ Daniel juned, *Ilmu hadis paradigma...*,114-115.

pedalaman bertanya, "Ya Rasulullah bagaimana dengan unta yang ada di padang pasir yang sehat-sehat bagai rusa, lalu didatangi oleh seekor unta yang berkudis kemudian turut mengusap ke tengah unta-unta yang sehat itu sehingga semuanya berkudis?" Rasulullah SAW. bersabda, "siapakah yang menularkan penyakit pertama kali? (yakni: Allah)". (HR. Muslim)

Sedangkan hadits kedua berbunyi :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَهُشَيْمُ بْنُ بِشِيرٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "كَانَ فِي وَفْدٍ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْدُومٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ

Telah menceritakan kepada kami Amr Ibnu Rafi' telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Ya'la Ibnu ata' dari seorang laki-laki dari kalangan keluarga al-Syaried r.a. yang bernama Amr dari bapaknya, dia berkata: dalam orang-orang Tsaqif terdapat seorang laki-laki yang menderita sakit kusta, lalu Nabi SAW mengutus utusan kepadanya agar menyampaikan jawaban Nabi SAW, "kami telah menerima bai'atmu maka kamu boleh pulang". (HR. Muslim)

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ، وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "لَا عَدْوَى" ثُمَّ حَدَّثَ أَنَّهُ قَالَ: لَا يُورَدُ الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِّ

Telah menceritakan kepadaku Abu al-Thahir dan Harmalah (dan dekat dengan pengucapannya), berkata : telah mengabarkan Ibnu Wahab. Telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab bahwa Abu Salamah Ibn Abdurrahman Ibn 'Auf memberitahu dia bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda : "orang yang sakit tidak menularkan penyakit kepada orang yang sehat (tapi Allah lah yang menularkannya)." (HR. Muslim).

Secara lahiriah dua hadis di atas bertentangan. Hadits pertama memberikan ketegasan bahwa tidak ada penyakit menular sedangkan hadits kedua memberikan ketegasan bahwa penyakit kusta itu menular sehingga Nabi SAW. memerintahkan untuk menjauh keduanya dapat dikompromikan sebagai berikut:

- a. Penyakit itu tidak menular menurut potensi dan sifatnya tetapi Allah menjadikannya menular melalui pergaulan antara orang yang sakit dan orang yang sehat namun tidak semua orang sehat tertular penyakit tersebut terkadang orang sehat tidak tertular karena imunitas tubuhnya yang kuat sekalipun banyak bergaul dengan orang sakit.
- b. Hadis pertama menyatakan bahwa tidak ada penyakit yang menular sementara itu hadits kedua menyatakan bahwa ada penyakit tertentu yang dapat menular dengan demikian keumuman hadits pertama di takhsis oleh hadits kedua.

2. Nasikh wa Al-Mansukh

Nasakh secara etimologi berarti الإزالة (menghilangkan), dan النقل (mengutip, menyalin). Sedangkan pengertian nasakh secara terminologi yaitu ilmu yang membahas hadis-hadis yang saling bertentangan yang tidak mungkin bisa dikompromikan, dengan cara menentukan sebagiannya sebagai nasakh dan sebagian lainnya sebagai Mansukh. yang terbukti datang terdahulu sebagai Mansukh dan yang terbukti datang kemudian sebagai nasakh.

Mengetahui hadis yang mengandung nasakh adalah salah satu ilmu yang sangat penting dan tidak tertarik kepadanya kecuali para tokoh Imam fiqih. Al Juhri berkata, para fuqaha telah mengerahkan segala tenaga dan pikiran untuk mengetahui hadis Rasulullah SAW, yang berkedudukan sebagai nasikh (yang menghapus) dan hadis yang berkedudukan sebagai Mansukh (yang dihapus).³⁰

Melalui fakta sejarah, seperti hadits syidad ibn Aus dan lainnya yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالْبَقِيعِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدَي لَثْمَانِ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

Telah telah menceritakan kepada kami Musa Ibnu Isma'il, telah menceritakan kepada kami Wuhaib, telah menceritakan kepada kami Ayub, dari Abi Qilabah dari Abi Al-Asy'ats dari Syidad. bahwa Rasulullah pernah melewati seorang laki-laki yang sedang berbekam di baqi dan beliau Rasulullah SAW. serta memegang tanganku pada tanggal 18 ramadhan

³⁰ Nuruddin, Ulumul Hadis, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 348.

maka beliau bersabda : "berbukalah orang yang membekam dan yang dibekam". (HR.Abu Dawud).

Dan dari Ibn Abbas ra beliau berkata :

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،
قَالَ: «اِخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ

Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar telah menceritakan kepada kami Abd Al-waris, telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Ikrimah, dari Ibn Abbas r.a berkata: "sesungguhnya Rasulullah SAW berbekam padahal beliau sedang berpuasa". (HR. Al-Bukhari).

Al-mutholibi Muhammad Ibn Idris Al Syafi'i menjelaskan bahwa hadis yang kedua merupakan nasakh terhadap hadis yang pertama. buktinya cukup unik, yakni diriwayatkan kepadanya bahwa syidad pada masa-masa penaklukan kota Makkah bersama Rasulullah SAW. ketika Rasulullah SAW melihat seseorang berbekam pada siang hari bulan Ramadhan maka beliau berkata:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ
أَوْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالْبَقِيعِ وَهُوَ يَخْتَجِمُ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدَيْ لَثَمَانَ
عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَخْجُومُ

Telah telah menceritakan kepada kami Musa Ibnu Isma'il, telah menceritakan kepada kami Wuhaib, telah menceritakan kepada kami Ayub, dari Abi Qilabah dari Abi Al-Asy'ats dari Syidad. bahwa Rasulullah pernah melewati seorang laki-laki yang sedang berbekam di baqi dan beliau Rasulullah SAW. serta memegang tanganku pada tanggal 18 ramadhan maka beliau bersabda : "berbukalah orang yang membekam dan yang dibekam". (HR.Abu Dawud).

Dan diriwayatkan kepadanya bahwa Ibn Abbas ra. berkata :

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،
قَالَ: «اِخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ

Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar telah menceritakan kepada kami Abd Al-waris, telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Ikrimah, dari Ibn Abbas r.a berkata: "sesungguhnya Rasulullah SAW berbekam padahal beliau sedang berpuasa". (HR. Al-Bukhari).

Dengan demikian, jelas bahwa hadis yang pertama (hadis syidad) itu terjadi pada masa-masa penaklukan kota Makkah, yaitu pada tahun 8 Hijriyah dan hadits kedua (hadits Ibn Abbas) terjadi pada waktu Haji Wada' yaitu pada tahun 10 Hijriyah. jadi, hadis yang kedua merupakan nasakh bagi hadis yang pertama.

3. Al-Tarjih

Hadis hadis mukhtalif bila tidak mungkin untuk dikompromikan dengan cara apapun tidak mungkin pula diberlakukan ketentuan tahsis tidak ditemukan pula cara untuk memberlakukan naskah. Akan tetapi ditemukan petunjuk yang mungkin menguatkan salah satu diantara keduanya, maka digunakanlah dalil yang memiliki petunjuk yang menguatkan itu. cara tersebut dinamakan tarjih.

Secara etimologi tarjih berarti menguatkan. dalil yang dikuatkan disebut dengan rajih dan dalil yang dilepaskan disebut dengan Marjuh. dalam arti istilah tarjih adalah ungkapan mengenai diiringinya salah satu dari dua dalil yang pantas yang menunjukkan kepada apa yang dikehendaki, di samping keduanya berbenturan yang mewajibkan untuk mengamalkan satu diantaranya dan meninggalkan yang satu lagi.

Dari definisi di atas dapat diketahui hakikat tarjih dan sekaligus merupakan persyaratan bagi tarjih yaitu:

- a. Dua dalil tersebut berbenturan dan tidak ada kemungkinan untuk mengamalkan keduanya dengan cara apapun. dengan demikian, tidak terdapat tarjih dalam dua dalil yang qat'i karena dua dalil qat'i tidak mungkin berbenturan.
- b. Kedua dalil yang berbenturan itu adalah sama-sama pantas untuk memberi petunjuk kepada yang dimaksud.
- c. Adanya petunjuk yang mewajibkan beramal dengan salah satu diantara dua dalil, dan meninggalkan dalil yang satu lagi.³¹

Sebagai contoh antara lain, berikut ini dikemukakan dua hadis nabi yang tampak kontradiktif.

³¹ Kaizal bay, *Metode penyelesaian...*, 197-198.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الْقَارِي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ مَا أَنَا نَهَيْتُ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلَكِنَّ مُحَمَّدًا هَمَى عَنْهُ وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ مَا أَنَا قُلْتُ مَنْ أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ جُنُبًا فَلْيُفْطِرْ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي حَدِيثِهِ إِنَّ يَحْيَى بْنَ جَعْدَةَ أَخْبَرَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الْقَارِي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibn bakr dan Abd al-Razaq mereka berkata: telah mengabarkan kepada kami Ibnu juraij telah mengabarkan kepadaku Amr Ibn dinar dari Yahya Ibn jad'ah telah menceritakan kepadanya dari Abdillah Ibnu Amr al-qari bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata : "Demi Tuhan pemilik Ka'bah sesungguhnya bukan aku yang melarang dari berpuasa pada hari Jumat akan tetapi Muhammad yang melarangnya dan demi Tuhan pemilik Ka'bah bukan aku yang mengatakan: barangsiapa mendapatkan shubuh dalam keadaan junub maka hendaklah ia berbuka akan tetapi Rasulullah Saw yang mengatakan itu". barangsiapa yang pada waktu subuh mandi junub maka tidak sah puasanya. Abd al-Razaq berkata dalam hadisnya sesungguhnya Yahya Ibnu jad'ah telah memberitahu oleh Abdullah Ibnu Amr al-qari' bahwa ia mendengar Abu Hurairah yang berkata. (HR. Ahmad).

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَي النَّبِيِّ أَكْثَمَا قَالَتَا: " إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جَمَاعٍ، غَيْرِ احْتِلَامٍ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ يَصُومُ "

Telah menceritakan kepada kami Yahya Ibn Yahya berkata: aku membaca dari Malik dari Abdirrabbih Ibn Sa'id, dari Abi bakar Ibnu Abd al-Rahman Ibnu Al harits Ibn Hisyam dari Aisyah dan Ummu Salamah yang keduanya adalah istri Rasulullah keduanya mengatakan: "Rasulullah SAW pernah junub pada saat Subuh karena habis bersetubuh pada malam Ramadhan bukan karena bermimpi kemudian beliau berpuasa". (HR.Muslim).

Hadis pertama menjelaskan bahwa seseorang yang tidak mandi junub sebelum

waktu subuh, tidak sah puasanya. Sebaliknya hadits kedua menjelaskan bahwa Nabi SAW. pernah mandi junub pada waktu subuh kemudian berpuasa Ramadan. Kedua hadis ini tidak dapat dikompromikan karena tidak diketahui hadits mana yang datang lebih dahulu. Oleh sebab itu langkah berikutnya adalah tarjih, yaitu mengunggulkan salah satu hadis yang lebih kuat.

Periwayat kedua hadits sama-sama kuat yaitu Al Bukhari dan Muslim keduanya pun berkualitas shahih. Namun, sanadnya berbeda di pertama diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sedangkan hadits kedua diriwayatkan oleh Aisyah dan Ummu Salamah. sementara itu, topik yang dibicarakan adalah masalah yang berkaitan dengan junub dan hubungan suami istri. Hadits yang kedua lebih unggul karena menyangkut masalah internal dan para periwayat ikut terlibat.

Konsep tarjih ini menjadi solusi metodologis dalam menyelesaikan hadis-hadis mukhtalif yang tidak bisa dikompromikan dan tidak terdeteksi kronologi waktu turunnya. jadi sebagian sebuah metode penyelesaian mukhtalif al-hadits, tarjih diterapkan setelah metode Al jam'u dan Al Nasakh mengalami kebuntuan.³²

4. Tawaqquf

Tawaqquf atau mutawaqqaf fih ialah hadits yang ditunda, dihentikan, ditinggalkan, atau tidak diamalkan. hadis ini bermula karena dua hadis yang kontradiktif tidak dapat dikompromikan, tidak dapat dinasakh, dan tidak dapat ditarjih. oleh sebab itu alternatif terakhir adalah ditunda, dihentikan, ditinggalkan, atau tidak diamalkan.

Hadits muttawaqqaf fih ini kasusnya hampir sama dengan hadis mudtarib, yaitu 2 hadis yang kontradiktif dan tidak dapat ditarjih. akan tetapi hadis mudtarib lebih umum daripada hadits mutawaqqaf fih. Hal itu karena hadis mudtarib dapat terjadi pada sanad dan Matan, sekaligus dapat terjadi pada hadis shahih, Hasan, dhaif. sementara itu hadis mutawaqqaf fih hanya terjadi pada Matan dan hadis yang maqlub.

Berikut ini contoh hadits mutawaqqaf fih sebagaimana hadits mudtarib pada matan.

- a. Hadits tentang Nabi SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman yang tidak membaca basmalah dalam membaca al-fatihah hadits tersebut diriwayatkan oleh Anas Ibn Malik ra. Beliau berkata:

³² Salamah Noorhidayati, *Ilmu Mukhtalif al-hadis...*84.

وَعَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يُخْبِرُهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِ { الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } لَا يَذْكُرُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلَا فِي آخِرِهَا

Dan dari Qatadah yang dia tulis menceritakan tentang Anas Ibn Malik, bahwasanya telah mengabarkan kepadanya, berkata: "Aku pernah shalat di belakang Nabi SAW., Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Mereka memulai al-fatihah dengan "Al-hamdulillahirobbil alamin". Mereka tidak menyebut "Bism Allah Ar Rahman Ar Rahim" baik pada awal bacaan maupun akhir bacaan". (HR. Muslim)

- b. Hadits tentang Nabi SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman membaca basmalah dengan keras dalam membaca al-fatihah.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرُ فَكَانُوا يَجْهَرُ بِ بَسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dari Ibnu Umar dia berkata: "Aku shallat di belakang Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, dan Utsman mereka membaca dengan keras 'Bismillah Ar Rahman Ar Rahim'". (HR. Ad-daruqutni).

Selain itu ada di selain yang senada Dengan hadis tersebut.

عن أنس قال صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ وَخَلْفَ عُمَرَ وَخَلْفَ عُثْمَانَ وَخَلْفَ عَلِيٍّ فَكَانُوا يَجْهَرُونَ بِقِرَاءَةِ بَسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dari Anas ia berkata: "Aku shalat di belakang Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali mereka semua membaca keras 'Bismillah Ar Rahman Ar Rahim'". (HR. Al-hakim).

Periwayatan dua kelompok hadis di atas tampak pertentangan kelompok pertama menyatakan bahwa Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, dan Utsman tidak membaca basmalah atau tidak mengeraskannya. sementara itu, kelompok hadits kedua menegaskan sebaliknya, yaitu mereka membaca Basmalah dengan keras. Shubhi al-shalih menyatakan bahwa kedua kelompok hadis di atas adalah Mudtarib. Al Bukhari dan Muslim sepakat dalam periwayatan sanad lain yang tidak menyebutkan kalimat "aku salat di belakang dan seterusnya....", baik menetapkan

maupun meniadakan basmalah mereka hanya menyebutkan bahwa al-fatihah adalah surat yang dimulai dengan hamdalah.

Seandainya tidak disebutkan kelompok hadits kedua di atas ada kemungkinan dapat di tarjih dan teks hadits kelompok pertama tidak di sifatkan mudtarib. Akan tetapi, datang periwayatan ketiga dari Anas pula ketika ditanya tentang memulai Basmalah dalam al-Fatihah. Iya menjawab "Tidak hafal sesuatu tentang hal itu dari Rasulullah". Iya kesulitan atau uzur dalam menarjih hadis yang berkaitan dengan basmalah, baik menetapkan maupun meniadakannya. Oleh sebab itu, inilah sebab sifat idtirab pada hadis pertama.

Dengan demikian kedua hadits diatas dibiarkan dan tidak diamalkan (mutawaqqaf fih) karena terjadi kontradiksi yang tidak kunjung pada tarjih. Selanjutnya, hal tersebut disebut dengan hadis mudtarib sampai ada penguat pada salah satunya. Namun, yang menjadi ganjalan dari sini adalah kedua hadis tersebut shahih bahkan dikuatkan dengan beberapa periwayatan, sedangkan hadits mudtarib adalah dhaif. Sementara itu, mayoritas ulama sepakat bahwa basmalah merupakan bagian dari al-fatihah, hanya permasalahannya apakah dibaca jahr (bersuara keras) atau sirr (bersuara pelan). Kadangkala Nabi SAW membaca jahr pada shalat jahr (malam hari umumnya) dan membaca sirr pada salat sirr (siang hari umumnya) atau bisa jadi membaca sirr pada salat jahr karena menjelaskan bahwa hal tersebut boleh dilakukan.

Kesimpulan

Secara etimologi kata mukhtalaf dalam kamus *Maqāyīs al-Lughah* berakar dari kata *khalafa* yang terdiri dari *khā'*, *lām* dan *fā'* yang menunjukkan tiga makna dasar yaitu pertama; bermakna sesuatu yang datang setelah sesuatu itu berdiri di tempatnya, kedua; bermakna perbedaan dengan yang dahulu, ketiga; bermakna perubahan. Sedangkan Makna dari hadis *mukhtalif secara Istilah* adalah hadis-hadis yang sampai kepada kita, namun satu sama lain saling bertentangan maknanya. Dengan demikian, Ilmu mukhtalif al-hadits merupakan salah satu cabang ilmu hadis yang perlu diketahui oleh semua umat Islam khususnya para fuqaha dan ahli hadis dalam usaha mempertahankan kewibawaan hadis sebagai sumber hukum Islam, karena ilmu ini memiliki fungsi sebagai alat panduan dalam memahami hadis-hadis Nabi SAW. Faktor-faktor yang Melatar belakangi terjadinya Ikhtilaf al-Hadis terbagi menjadi 3 diantaranya terdapat Faktor Historis, Faktor Internal, dan Faktor Eksternal. Faktor Historis Hadis Yakni terkait dengan latar belakang munculnya hadis

yaitu Ibal umur saidah fi al-jahiliyyah (pembatalan terhadap kepercayaan yang beredar di masyarakat Arab), dan al-tadarruj bi al-tasyri' (gradualisasi penetapan hukum Islam). Faktor Internal Hadis Yakni berhubungan dengan redaksi sebuah hadis yang memang terlihat bertentangan. Apabila kontadiksi ini benar-benar terjadi, maka pada umumnya dikarenakan hadis tersebut terdapat sebuah 'illat (cacat) yang menjadikannya sebagai hadis *dha'if*. Jika memang hal itu terjadi, maka hadis tersebut harus ditolak, terutama ketika bertentangan dengan hadis yang sahih. Faktor Eksternal yaitu faktor yang disebabkan oleh konteks penyampaian dari Nabi, yang mana menjadi ruang lingkup dalam hal ini adalah waktu, dan tempat dimana Nabi menyampaikan Hadisnya. Ikhtilaf yang disebabkan oleh pembaca teks hadits bertumpu pada tiga hal pertama kepada keterbatasan pemahaman teks, ketidaktahuan akan adanya qarinah atau asbabul wurud dan metode pembacaan teks. Adapun Tokoh-tokoh dalam Ilmu ukhtalif Al-Hadis diantaranya adalah: Imam Syafi'I, Ibnu Qutaybah, Al-Thahawiy, dan Ibnu Faruk. Selain itu kita juga perlu mengetahui apasaja Metode dalam penyelesaian hadis-hadis Mukhtalif diantaranya dengan cara: Al-Jam'u wa Al-Taufik (dilakukan dengan penerapan pola umum dan khusus (mutlaq) serta muqayyad), Nasikh wa Al-Mansukh (berkedudukan sebagai nasikh : yang menghapus dan hadis yang berkedudukan sebagai Mansukh :yang dihapus), Al-Tarjih (ungkapan mengenai diiringinya salah satu dari dua dalil yang pantas yang menunjukkan kepada apa yang dikehendaki, di samping keduanya berbenturan yang mewajibkan untuk mengamalkan satu diantaranya dan meninggalkan yang satu lagi), dan Tawaqquf (Hadis yang ditinggalkan atau tidak diamalkan).

Daftar Pustaka

- Adjie, Maya Ariyanty. *Solusi Dalam Ikhtilaf Al-Hadits*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah. 2018.
- Amir, Ahmad Nabil, dkk. "Berbagai Genre Karya Mushkil Al-Hadith Dari Klasik Hingga Kontemporer Suatu Sorotan Perbandingan". *Al- Din Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan* Vol.6, No.2, 2020.
- As-Syafi'I, Muhammad Idris. *al Risalah*. Jakarta: Firdaus. 1989.
- Aswar, Metode Penyelesaian *Ikhtilaf Al-Hadis* Telaah Terhadap Kitab Ta'wil Mukhtalif Al-Hadis Karya Ibn Qutaibah. Skripsi UIN Alauddin Makassar. 2016.
- Atmari. "Kontribusi Al-Syafi'I Dalam Masalah Ikhtilaf Al-Hadits". *Fikroh: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*. vol.8 No.2 tahun 2016.
- Bahari, Che Amnah. *Ketokohan Ibn Qutaybah di Dalam Ilmu Kalam*. Gombak: IIUM Press. 2010.

- Bay, Kaizal. "Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif Menurut al-Syafi'i". Jurnal Ushuluddin Vol XVII No. 2. Tahun 2011.
- Fawzan, Abd Allah b. *Mukhtalif al-Hadith 'Ind al-Imam Ahmad*. Vol. 1. Riyad: Maktabah Dar al-Minhaj. 1428.
- Al-Hammad, Nafidh Husayn. *Mukhtalaf al-Hadîth bayn al-Fuqaha wa al-Muhaddithin* . Kairo: Dar al-Wafa'. 1414.
- Hidayat, Komaruddin. *Memahami Bahasa Agama, Sebuah Kajian Hermeneutik*. Jakarta: Paramadina. 1996.
- Juned, Daniel. *Ilmu Hadis Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadis*. Jakarta: Erlangga. 2010.
- Al-Jurjāniy, Aliy bin Muḥammad bin 'Aliy. *al-Ta'rīfāt*, Beirut: Dār al-Kitāb al- 'Arabiy. 1405 H.
- Al-Khathib, Muhammad 'Ajaj. *Ushul al Hadits ' UlumulWaMushthalahuh*. Dar al-Fikr: Tt, 1975.
- Al-Khatib, Muhammad'Ajjaj. *Ushul Al-Hadits Pokok-Pokok Ilmu Hadits*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2013.
- Al-Manāwiy, Muḥammad 'Abd al-Ra'ūf. *al-Tauqīf 'alā Muhimmāt al-Ta'ārīf*. Beirut: Dār al-Fikr Mu'aşir. 1990 M.
- Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma'anil Hadis*. Yogyakarta : Idea Press. 2008.
- Al-Naisaburi, Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah al-Hakim. *Ma'rifat 'Ulum al-Hadîts*. Madinah: Maktabah al-Ilmiyah. 1977.
- Noorhidayati, Salamah. *Ilmu Mukhtalif al-hadis kajian metodologis dan praktis*. Yogyakarta : lentera Kreasindo. 2016.
- Nuruddin. *Ulumul Hadis*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. 2014.
- Safri, Edi dan al Imam al Syafi'I. *Metode penyelesaian hadits-hadits Mukhtalif*. Padang: IAIN Bonjol Press. 1999.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Tadrib al-Rawi Syarah Taqrib al-Nawawi*. Kairo: Darul Hadits. 2004),467
- Thahhan, Mahmud. *Ilmu Hadits Praktis*. Bogor: PustakaThariqulIzzah. 1436 H/2014 M.
- Al-Tunisi, Al-HadiRashu. *Mukhtalif al-hadiswajunud al-muhaditsinfih*. Beirut : Dar IbnuHazm. 1430.
- Zakariyyā, Abū Ḥusain Aḥmad bin Fāris bin. *Mu'jam al-Maqāyīs fī al-Lughah*. Bairūt: Dār al-Fikr. 1415H.

Zakka, Fathoniz dan Arifuddin, “Konsepsi Hadis Mukhtalif Di kalangan Ahli Fikih Dan Ahli Hadis”. *Muttawatir: jurnal keilmuan Tafsir Hadis* Vol.2, No,2. 2012